

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Di Indonesia, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terus menjadi prioritas, seiring dengan berbagai reformasi hukum yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Salah satu instansi yang kerap menjadi sorotan dalam konteks ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang memainkan peran vital dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat. Namun, pengelolaan dana PDAM sering kali menjadi celah bagi praktik-praktik korupsi, yang merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah.

Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di PDAM Kota Makassar menjadi salah satu contoh penting dari masalah ini. Kasus ini melibatkan tiga terdakwa yang didakwa atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan putusan pengadilan dengan nomor 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks, ketiga terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan. Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang alasan dibalik putusan bebas yang diputus oleh Majelis Hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam putusan bebas tersebut, khususnya alasan-alasan hukum yang mendasari keputusan hakim dalam kasus ini.

Dalam menganalisis putusan ini, penting untuk memahami latar belakang kasus secara menyeluruh. Kasus ini berawal dari dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana PDAM Kota Makassar. Terdakwa Tiro Paranoan, S.E selaku Plt. Direktur Keuangan Perumda Air Minum Kota Makassar tahun 2019 yang dalam dakwaan bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Dr. Hamzah Ahmad, S.E., MSA., Ak., CA., selaku PLT Direktur Utama Perumda telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yakni untuk Direksi senilai Rp2.024.536.689,00 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu mengusulkan pembagian laba yang kemudian membayar tantiem dan bonus/jasa produksi tahun buku 2018 yang bertentangan dengan PP No. 54 Tahun 2017.

Dana tersebut, yang diatur dalam berbagai peraturan daerah dan peraturan pemerintah, digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan hingga pemenuhan kewajiban finansial. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang PDAM mengatur alokasi laba perusahaan untuk berbagai kepentingan, termasuk dana cadangan, peningkatan pelayanan, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya dalam putusan yang akan penulis analisis ini

penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan terdapat indikasi tindak pidana korupsi yakni tepatnya pada saat Perumda Air Minum Kota Makassar mengalami kerugian kumulatif/akumulasi kerugian sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.049.073.379,00 yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp20.318.611.975,60, hal tersebut merupakan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana PDAM Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem, bonus/jasa produksi tahun buku 2017 sampai dengan 2019 dan premi asuransi dwiguna jabatan Walikota dan Wakil Walikota, tahun 2016 sampai dengan 2018.

Berdasarkan hal tersebut, maka dakwaan terhadap terdakwa mencakup dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dalam hal ini telah memberikan fasilitas, alat dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum terkait pengelolaan dana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dakwaan tersebut pun di dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum juga telah mengajukan berbagai bukti dan argumen untuk mendukung dakwaan mereka. Namun, Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, dengan alasan bahwa unsur-unsur yang menjadi dasar dakwaan tidak terpenuhi, sedangkan selama proses persidangan berlangsung terdakwa mengetahui bahwa tindakan yang diperbuat telah melanggar aturan sebagaimana mestinya.

Putusan bebas dalam kasus ini mencerminkan adanya perdebatan mengenai batas-batas hukum dan interpretasi terhadap peraturan yang berlaku. Penilaian terhadap bukti, penerapan peraturan, dan prosedur hukum yang diikuti menjadi titik krusial dalam menentukan apakah suatu tindakan memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Keputusan hakim untuk membebaskan terdakwa menunjukkan adanya keyakinan bahwa dakwaan yang diajukan tidak sepenuhnya mendukung tuduhan korupsi yang dilayangkan. Hal ini menyoroti tantangan dalam membuktikan tindak pidana korupsi di pengadilan, di mana ketidakpastian hukum dan interpretasi yang berbeda dapat mempengaruhi hasil akhir. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian **“Penjatuhan Pidana Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana PDAM (Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana korupsi penggunaan dana PDAM dalam perspektif hukum pidana?

2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bebas terhadap terdakwa pada tindak pidana korupsi penggunaan dana PDAM pada putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mks?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana korupsi penggunaan dana PDAM dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi penggunaan dana PDAM pada putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mks.

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian ini juga dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini hadir sebagai bentuk sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum khususnya terkait tindak pidana korupsi penggunaan dana PDAM dalam perspektif hukum pidana dan menjadi bahan referensi bagi penulis selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan kehadirannya agar dapat memberikan masukan terhadap aparat penegak hukum, agar memperhatikan poin-poin tuntutan agar kiranya telah dikualifikasikan dalam tindak pidana yang sesuai dengan tindakan terdakwa.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam rangka menunjukkan keaslian penelitian, maka penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang hampir sama sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian penulis:

1. Matriks Keaslian Penelitian Penulis

Nama Penulis	: Marisqa Ayu Krisnaningtyas
Judul Tulisan	: Analisis Hukum Pidana Dalam Perkara Penyelewengan Dana Pengadaan Pipa Air PDAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 468/PID.B/2008/PN Kdr)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2011
Perguruan Tinggi	: Universitas Brawijaya

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Sudah tepatkah putusan majelis hakim tentang perkara korupsi dana pengadaan pipa PDAM Kota Kediri yang dilakukan oleh Ir. MB dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr terkait dengan kajian Hukum Pidana Indonesia? 2. Bagaimanakah seharusnya putusan Majelis Hakim tentang perkara korupsi dana pengadaan pipa PDAM Kota Kediri yang dilakukan oleh Ir. MB dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr terkait dengan kajian Hukum Pidana Indonesia?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana korupsi penggunaan dana PDAM dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap terdakwa Tipikor penggunaan dana PDAM pada putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	1. Dalam proses penyidikan, hasil analisa penyidik penulis menyimpulkan bahwa proses penyidikan terhadap tersangka tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur didalam perkara tindak pidana korupsi yang disangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 15 Undang-Undang RI	1. Perbuatan penyalahgunaan dana PDAM dikualifikasikan sebagai delik pelanggaran (<i>wetdelict</i>), delik formil (<i>fomeel delicten</i>), delik sengaja (<i>dolus delicten</i>), delik aktif (<i>comissionis</i>), delik yang dapat berlangsung secara terus menerus (<i>voortdurende delicten</i>), delik khusus, delik propia, delik biasa, dan delik tunggal

	No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan beberapa alasan bahwa tersangka I masih DPO, menurut kesaksian dan barang bukti BAP tersangka II tidak memiliki wewenang dalam pengadaan pipa GIP pun juga tersangka II melakukan perintah yang tidak sah dari tersangka I yang memiliki wewenang dalam melakukan pengadaan sebagai Kasubbag Umum. Tersangka II menggunakan uang muka pengadaan pipa GIP sebesar Rp4.000.000,00 bukan untuk membeli keperluan tersangka sendiri, tetapi untuk membeli keperluan PDAM Kota Kediri (ada bukti pembelian) dan bahkan tersangka II menambah biaya tersebut dengan uang pribadinya sebesar Rp1.737.500,00, sejak awal tersangka II diperintahkan secara lisan oleh tersangka I untuk melakukan pengadaan barang yang dalam arti bahwa tersangka II tidak ada niat untuk melakukan korupsi. Tersangka II	(<i>enkelfvoudige dicten</i>). Ketentuan yang lahir tersebut, tentu tidak terlepas dari terlanggarnya unsur-unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang dalam hal ini dianggap sebagai tindak pidana yang selesai. 2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai penggunaan laba untuk pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi tahun 2018 dengan prinsip kehati-hatian, merujuk pada peraturan yang berlaku. Tindakan pejabat publik yang sah tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa bukti jelas. Hakim memutuskan pembebasan karena kurangnya bukti korupsi. Namun, hakim tidak mempertimbangkan Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan berlanjut, padahal pelaku melakukan tindakan tersebut lebih dari sekali, yang seharusnya mengarah pada hukuman terberat.
--	--	--

	diperintahkan awalnya diperintahkan oleh atasannya untuk melakukan pengadaan barang yang dalam hal ini tersangka II hanya melaksanakan perintah dari atasannya dan tidak ada unsur untuk melakukan korupsi, pun dalam hal kesengajaan sebagaimana tindak pidana korupsi itu juga tidak terdapat pada tersangka II sehingga unsur adanya permufakatan jahat tidak dilakukan dalam hal ini. 2. Dalam proses penuntutan. Berdasarkan logika pemahaman penulis bentuk surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDS-07/KDIRI/1108 adalah dakwaan gabungan antara dakwaan kumulatif dan dakwaan subsider, yang artinya bahwa perbuatan "Ir. MB" didakwakan secara serempak pada dakwaan pertama dan kedua, dan pembuktian dakwaan pertama dimulai dari dakwaan primernya terlebih dahulu. Lagi pula dari bukti-bukti yang ada, perbuatan terdakwa "Ir. MB" juga memenuhi Pasal 263 ayat (1) KUHP yang didakwakan pada dakwaan kedua.	
--	---	--

	3. Dalam proses pemeriksaan. Terkait pembuktian unsur penyertaan dalam Pengadilan Negeri Kediri Nomor 468/Pid. B/2008/PN Kdr tersebut, dari uraian keterangan saksi dan terdakwa ditambah dengan barang bukti yang ada, tidak ada bukti konkret yang terkait dengan perbuatan Direktur Utama PDAM Kota Kediri menyuruh/memerintah terdakwa untuk menggunakan uang muka pembayaran pipa GIP untuk membeli kebutuhan lain yang dari hal itu dapat memberikan keuntungan pada Direktur Utama PDAM Kota Kediri maupun terdakwa. Fakta bahwa Direktur Utama PDAM Kota Kediri ikut menikmati keuntungan dari uang muka pembelian pipa GIP tersebut hanya didapat dari keterangan terdakwa. Dalam hal ini perlu diingat asas ullus testis nullus testis yaitu bahwa satu saksi bukan merupakan saksi jika tidak didukung bukti-bukti yang sah lainnya.	
--	--	--

2. Matriks Keaslian Penulis

Nama Penulis	: Vanda Putra, Elwi Danil, dan Aria Zurnetti	
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Banyak Orang Pada Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Andalas	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah Bentuk Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Masing-Masing Pelaku Dalam Tindak Pidana Korupsi Putusan No.6/Pid.Sus.Tpk/2023/Pt Pdg? 2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Putusan No.6/Pid.Sus.TPK/2023/P T.Pdg?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana korupsi penggunaan dana PDAM dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap terdakwa Tipikor penggunaan dana PDAM pada putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku pada kasus tindak pidana korupsi tergambar jelas dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Pdg. yaitu mulai dari melakukan pembayaran uang pembinaan yang tidak memiliki dasar hukum. Melakukan pembayaran Uang Muka Kerja Fiktif dan Pembelian Pasir Silica Fiktif. Dimana kesalahan ini dilakukan secara bersama-sama oleh Direktur, KaBag	1. Perbuatan penyalahgunaan dana PDAM dikualifikasikan sebagai delik pelanggaran (<i>wetdelict</i>), delik formil (<i>fomeel delicten</i>), delik sengaja (<i>dolus delicten</i>), delik aktif (<i>comissionis</i>), delik yang dapat berlangsung secara terus menerus (<i>voortdurende delicten</i>), delik khusus, delik propia, delik biasa, dan delik tunggal (<i>enkelvoudige dicten</i>). Ketentuan yang lahir

	Teknik, KaBag Administrasi dan Keuangan PDAM Tirta Langkisau. Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana korupsi pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh banyak orang pada Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Pdg menitik beratkan pembebanan tanggung jawab pidana pada pengurus dan pelaksana, serta pihak yang ikut serta dalam tindak pidana tersebut memiliki tanggung jawab sesuai tindak pidana yang mereka lakukan. Namun, pada kenyataannya, pada kasus korupsi Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Pdg, tidak semua pihak yang ikut terlibat dalam kasus ini dimintai pertanggungjawaban. Undang-Undang tindak pidana korupsi mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) sistem pembuktian, yaitu yang pertama pembalikan beban pembuktian, kedua pembalikan beban pembuktian semi terbalik atau berimbang terbalik dan ketiga sistem pembuktian konvensional yang dibuktikan sepenuhnya oleh Jaksa. Pada Kasus Korupsi Putusan Nomor 6 /Pid.Sus- TPK/2023/PT.Pdg, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan alat bukti berupa, keterangan saksi sebanyak 16 orang, keterangan saksi Ahli sebanyak 2 orang dan	tersebut, tentu tidak terlepas dari terlanggarnya unsur-unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang dalam hal ini dianggap sebagai tindak pidana yang selesai. 2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai penggunaan laba untuk pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi tahun 2018 dengan prinsip kehati-hatian, merujuk pada peraturan yang berlaku. Tindakan pejabat publik yang sah tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa bukti jelas. Hakim memutuskan pembebasan karena kurangnya bukti korupsi. Namun, hakim tidak mempertimbangkan Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan berlanjut, padahal pelaku melakukan tindakan tersebut lebih dari sekali, yang seharusnya mengarah pada hukuman terberat
--	---	---

	keterangan terdakwa. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Pdg adalah menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No.46/Pid.Sus-TPK/2022/PN	
--	--	--

E. Landasan Teori

1. Teori Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹

Teori absolut (teori retributif) memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.²

Teori relatif (*deterrence*) memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan

¹ Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, hlm. 22.

² Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.³

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.⁴

Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁵

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.⁶

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.⁷

2. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau

³ *Ibid.*, hlm. 106.

⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 96-97.

⁵ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 107.

⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hlm. 96-97.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.

melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:⁸

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.⁹

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁰

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama

⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Edisi ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 7.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 59.

individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 158.

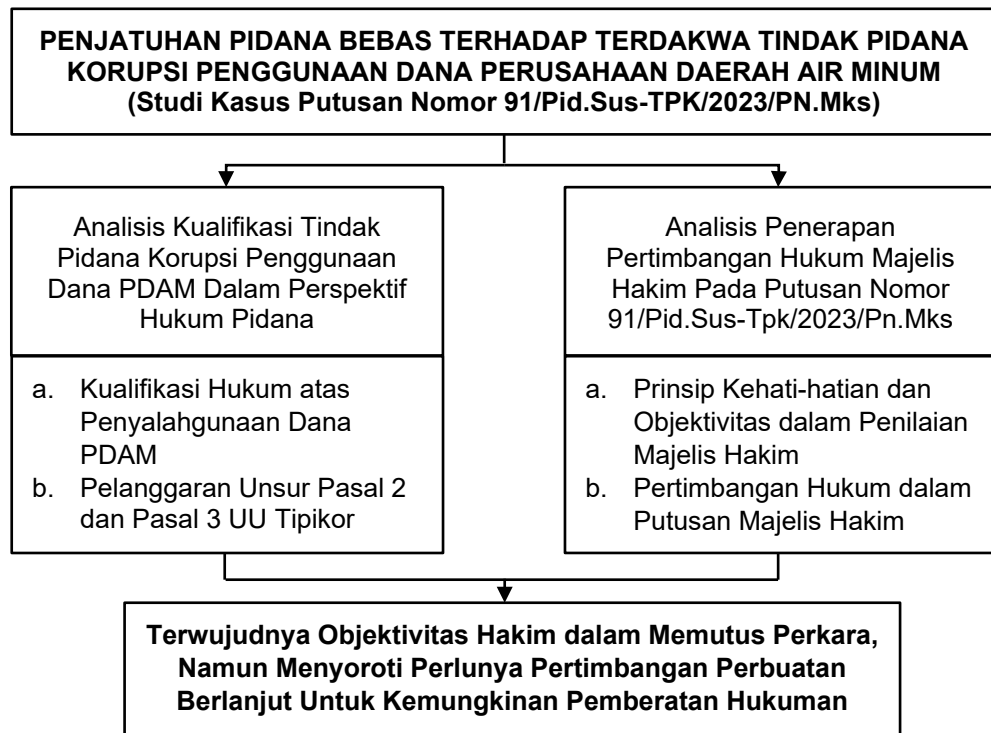
¹² Kansil *et.al.*, 2010, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 358.

¹³ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

¹⁴ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, hlm. 82-83.

Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁵

F. Kerangka Pikir



¹⁵ *Ibid.*, hlm. 95.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merujuk pada jenis penelitian hukum normatif dengan bahan-bahan hukumnya bersumber dari dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dan merujuk pula pada studi kepustakaan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian sekunder atau penelitian pustaka sebab fokus penelitiannya pada bahan pustaka.¹⁶ Sehingga dalam penelitian ini akan mengintarisasi hukum positif, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, asas-asas dan doktrin hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum itu sendiri.¹⁷

Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur guna mengidentifikasi serta menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang di lingkungan akademik dan praktik hukum. Melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana norma hukum dibentuk, diterapkan, serta diinterpretasikan dalam konteks hukum yang lebih luas.

Selain itu, penelitian ini juga berupaya menggali perbandingan hukum dengan sistem hukum lain yang memiliki relevansi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Pendekatan perbandingan hukum ini dilakukan untuk memahami bagaimana suatu norma hukum diterapkan di berbagai yurisdiksi serta bagaimana perbedaannya dengan sistem hukum yang dianalisis dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas norma hukum dalam konteks praktis serta menemukan solusi atau alternatif dalam pengembangan kebijakan hukum di masa depan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek historis dalam pembentukan norma hukum guna memahami perkembangan regulasi dari waktu ke waktu. Dengan menelusuri sejarah hukum, penelitian ini dapat mengungkap dinamika perubahan aturan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan historis ini juga membantu dalam mengidentifikasi apakah suatu norma hukum masih relevan dengan kondisi saat ini atau memerlukan pembaruan agar dapat lebih efektif dalam menjawab tantangan hukum yang ada.

¹⁶ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

B. Pendekatan Penelitian

Umumnya, dalam melakukan penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan, yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan historis/sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).¹⁸

Pendekatan penelitian sebagai landasan yang penting bagi penulis dalam mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan merumuskan kesimpulan yang akurat,¹⁹ sehingga pendekatan yang akan penulis gunakan pada penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Metode pendekatan penelitian perundang-undangan ini merupakan pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis secara mendalam berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis terhadap undang-undang dilakukan dengan tujuan untuk memahami landasan normatif yang berlaku, baik dari segi substansi hukum maupun dari segi penerapannya dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji putusan pengadilan sebagai salah satu sumber hukum yang memberikan interpretasi konkret terhadap norma hukum dalam perkara tertentu. Dengan menelaah putusan-putusan tersebut, penelitian ini dapat mengidentifikasi pola penerapan hukum, keseragaman atau perbedaan dalam putusan, serta dampak yurisprudensi terhadap perkembangan hukum yang lebih luas.²⁰

Selain menganalisis regulasi dan putusan pengadilan, penelitian ini juga menghimpun dan menguraikan berbagai pendapat ahli hukum yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas. Pendapat para akademisi dan praktisi hukum menjadi penting dalam memberikan perspektif yang lebih luas terkait interpretasi hukum, konsep-konsep yang mendasarinya, serta perdebatan hukum yang muncul di dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks hukum yang bersifat normatif, tetapi juga pada aspek interpretatif dan aplikatif yang berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sistem hukum yang diteliti.

Lebih lanjut, pendekatan ini juga melibatkan kajian terhadap literatur hukum untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang baik dalam doktrin hukum nasional maupun internasional. Studi literatur ini dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai asas-asas hukum yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan, hubungan antar

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.

¹⁹ Yati Nurhati, 2021. *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Volume 2 Nomor 1, hlm. 2.

²⁰ Stephen S. Carey, 2015, *Kaidah-Kaidah Metode Ilmiah Panduan untuk Penelitian dan Critical Thinking*, Bandung: Nusa Media, hlm. 44.

norma hukum, serta evolusi konsep hukum dalam berbagai konteks. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang tidak hanya deskriptif tetapi juga kritis terhadap hukum yang berlaku, termasuk implikasi dari interpretasi dan penerapan hukum dalam masyarakat.

2. Studi Kasus (*Study Case*)

Metode penelitian dengan studi kasus ini berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap hakikat, latar belakang, serta konteks yang melingkupi kasus yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami peristiwa hukum secara lebih holistik dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi dinamika kasus tersebut. Studi kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan sebab akibat, serta implikasi hukum yang muncul dari suatu peristiwa hukum tertentu. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mengandalkan analisis normatif terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi juga memperhitungkan faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan kasus yang diteliti.

Dalam studi kasus ini, pengumpulan data dilakukan secara terperinci melalui berbagai sumber yang relevan. Data yang dikaji mencakup dokumen hukum seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, serta kajian doktrin dan pendapat ahli hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek empiris dengan menganalisis dinamika yang terjadi di lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun kajian media dan laporan penelitian sebelumnya. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, penelitian dapat menggali lebih dalam mengenai latar belakang peristiwa hukum, pihak-pihak yang terlibat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses hukum dalam kasus yang diteliti.

Lebih lanjut, studi kasus ini juga bertujuan untuk mengkaji dampak hukum yang ditimbulkan dari kasus yang dianalisis serta implikasinya terhadap sistem hukum secara lebih luas. Implikasi tersebut dapat mencakup perubahan dalam kebijakan hukum, preseden hukum yang terbentuk, hingga pengaruhnya terhadap masyarakat dan pihak-pihak terkait. Dengan pendekatan yang berbasis pada studi kasus ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori hukum, evaluasi efektivitas hukum yang berlaku, serta rekomendasi terhadap perbaikan sistem hukum di masa mendatang.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam memecahkan permasalahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber-sumber penelitian sebagai bahan pendukung, yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum langsung dan merupakan sumber utama dari hukum itu sendiri. Bahan hukum primer yang dimaksud berupa catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan putusan-putusan hakim.²¹ Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas.²²

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber yang memberikan interpretasi, analisis, penjelasan, atau referensi terhadap bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan pakar hukum.²³ Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan ialah beberapa jurnal, buku-buku mengenai teks hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merujuk pada sumber-sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum, ensiklopedia, sumber internet, dan sebagainya yang dapat membantu menyempurnakan pengelolaan bahan hukum primer dan sekunder.²⁴

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini dalam bentuk perspektif yang disajikan dengan sistematis, kualitatif, faktual dan akurat berdasarkan proses memahami, menafsirkan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang kaitannya sangat erat terhadap penelitian ini. Hingga tujuan akhir yang hendak dicapai dalam penelitian ini dengan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dapat menjawab permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*

²² Irwansyah, *Op.Cit.*

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 119.

²⁴ Irwansyah, *Op.Cit.*